



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 63/Pdt.G/2011/PA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Penggugat** ;

L A W A N

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS, Dahulu bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 18 Februari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan perkara nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.JPR yang menerangkan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami- istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Agustus 2006, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/02/VIII/2006, tertanggal 5 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan suami isteri ( dukhul ) namun belum di karuniaai keturunan ;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di perumahan Dinas Perpajakan Entrop hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat di bina secara rukun dan harmonis, namun rumah tangga tersebut hanya berlangsung sekitar 4 bulan ;



6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat di picu oleh hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa tergugat telah melakukan KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) hingga menyebabkan mata penggugat cacat ( hampir mengalami kebutaan ) ;

2. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan mempunyai seorang anak ;

8. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2008 sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula tergugat tanpa seizin penggugat pergi meninggalkan penggugat ;

9. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun hingga kini tidak pernah kembali lagi ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

**Primer :**



i. Mengabulkan gugatan

Penggugat seluruhnya;

ii. Menceraikan Pernikahan

Penggugat dengan

Tergugat ;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Mennimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi di depan persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura dengan Relaas panggilan pertama tanggal 28 Februari 2011 dan panggilan kedua pada tanggal 01 April 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini ghaib, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menolak atau membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1) Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/02/VIII/2006, tanggal 05 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, di beri kode (P1);
- 2) Surat Keterangan Domisili, nomor: 474.4/88/II/G/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gurabesi, setelah diteliti selanjutnya diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi Pertama :**

**SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA



- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura dan setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah Dinas di Entrop;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak rukun karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama WIL;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pernah dengan sengaja mengganti obat tetes mata Penggugat dengan obat tetes telinga, sehingga penglihatan Penggugat kabur;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut makan berdua;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Mei 2008 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat telah



berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;

**Saksi Kedua :**

**SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA.

- Bahwa, Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah Dinas Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya



hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut  
Penggugat membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya  
dengan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini  
segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap  
turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk  
singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara  
persidangan.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat  
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah  
ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula  
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah  
untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, dan  
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu  
alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim  
sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa  
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau  
menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu





perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (Verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, bukti- bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat



yang dikuatkan bukti surat P1 dan P.2 .yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang- Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasar Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka yang demikian itu dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut menguatkan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada komunikasi serta sudah tidak ketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan para saksi tersebut telah selaras dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi



di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL dan Tergugat telah sengaja mencelakai Penggugat sampai penglihatan Penggugat kabur;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 yang hingga kini sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam kejadian atau peristiwa yang terbukti tersebut yaitu telah adanya keterpisahan hidup (sebagai bentuk disharmonisasi) rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak perlu mencari atau menemukan sumber kesalahan, maka Majelis Hakim memandang baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki kesepahaman rasa (berselisih paham) dalam mengeluarkan diri dari kemelut kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis



Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan berarti hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H. oleh kami **Drs. Bardis, MH.**, Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti.** dan **Dra. Medang, MH.** masing-masing Hakim Anggota didampingi oleh **Sapuan, S.HI.**, Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

*ttd*

*ttd*

**Drs. Moh. Mukti**  
**Bardis, MH.**

**Drs.**

Hakim Anggota



ttd

Panitera

Pengganti

**Dra. Medang, MH.**

ttd

**Sapuan, S.HI..**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.  
50.000,00
3. Biaya panggilan penggugat dan tergugat : Rp.  
150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp.  
5.000,00
5. Biaya Materai : \_\_\_\_\_ Rp.  
6.000,00

Jumlah

: Rp. 241 .000,00

Terbilang: (Dua ratus empat puluh satu

ribu rupiah)